



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 98/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/IX/2019**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK AISYIYAH MIFTAHUL JANNA PUARE
KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pada Hari : Jum'at

Tanggal : 27 September 2019

Diterima Oleh : MAIDAH, A.Ma

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

“ TK AISYIYAH MIFTAHUL JANNA PUARE “

Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

NPSN : 40604873

Kepala/Pengelolah : **MAIDAH, A.Ma**

Alamat : Dusun Puare, Desa Buttu Pamboang
Kec. Pamboang, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **30 September 2019** Sampai dengan **30 September 2022**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 30 September 2019



ABDUL RAHMAN, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19780106 200904 1 003

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH MAJENE

Alamat : Jl. Ammana Pattolawali No. 6,
Telp. (0422) 21547, 21277 Majene

Bismillahi Rahmanirrahim

PERNYATAAN PERESMIAN

No. 20/PDA/III/M/2007

Pimpinan Daerah Aisyiyah Majene setelah memperhatikan :

1. Susunan Pengurus TK Aisyiyah (Bustanul Atfal) Miftahul Jannah Dusun Puare
2. Susunan Pengurus Komite Sekolah
3. Surat Pernyataan Hiba Tanah
4. Daftar Keadaan Guru Sukarela
5. Keadaan Murid
6. Gedung Sekolah
7. Alat-alat Permainan dan Pembelajaran

Maka atas dasar tersebut di atas Pimpinan Daerah Aisyiyah Majene meresmikan berdirinya **TK Aisyiyah (Bustanul Atfal) Miftahul Jannah** Dusun Puare pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1428 Hijriyah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Swt memberkati dan meridhonya. Amin.

Majene, 31 Maret 2007 Masehi
12 Rabiul Awal 1428 Hijriyah

Ketua

Dra. Hj. HADAMI